



# PEMERINTAH KOTA BINJAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748  
BINJAI - 20713

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-18/K-SEKDA/TAHUN 2022

SALINAN

## TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF  
KOTA BINJAI TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat produktivitas kerja dan penghasilan masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, pemerintah memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kota Binjai Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kota Binjai Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KOTA BINJAI TAHUN 2022.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan verifikasi dan validasi data usulan calon penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif dari keluarga miskin/kurang mampu;
  - c. memeriksa dan mengkonfirmasi kelengkapan dokumen;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 1.06.05.2.02.04 (Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat);
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
SALMADENI, SH, MH  
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 16 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-18/K-SEKDA/TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN USAHA EKONOMI  
PRODUKTIF KOTA BINJAI TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN USAHA EKONOMI  
PRODUKTIF KOTA BINJAI TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Binjai	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Binjai	Ketua
3.	Kepala Seksi Aksesibilitas Pelayanan, Pendidikan dan Kesehatan Pembina Dinas Sosial Kota Binjai	Wakil Ketua
4.	Kepala Seksi Penguatan Restorasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Binjai	Sekretaris
5.	Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
6.	Unsur Dinas Sosial Kota Binjai 5 (lima) Orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH, MH  
NIP. 19710331 199803 2 003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION